

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan perekonomian negara. Pengaturan unsur merugikan perekonomian negara belum diatur secara tegas dan lengkap, untuk kemudian berpengaruh pada penafsiran yang berbeda dari aparat penegak hukum berkaitan dengan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana parameter kerugian perekonomian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif perundang-undangan?, *kedua* bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam pengaturan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?, dan *ketiga*, bagaimana konsep pengaturan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi ke depan dalam perspektif kepastian hukum? Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *pertama*, parameter kerugian perekonomian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga penentuan adanya kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada parameter kerugian perekonomian negara yang ditentukan sendiri oleh para ahli yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian perekonomian negara. *Kedua*, asas kepastian hukum belum diterapkan dalam pengaturan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, karena sampai dengan saat ini tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perekonomian negara dan pengaturan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Ketiga*, konsep pengaturan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi ke depan yang memenuhi perspektif kepastian hukum, dilakukan melalui pembentukan undang-undang yang mengatur tentang perekonomian negara dan perubahan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta perubahan UU No. 5 Tahun 2011, yang didasarkan pada landasan filosofis nilai-nilai Pancasila dan landasan konstitusional berdasarkan UUD 1945. Pembentukan undang-undang tentang Perekonomian Negara dilakukan dengan memberikan pengaturan adanya norma pengertian perekonomian negara, ruang lingkup perekonomian negara, kekuasaan atas pengelolaan perekonomian negara, tanggung jawab negara dalam aktivitas perekonomian negara, hubungan perekonomian negara dengan perekonomian masyarakat, pengawasan perekonomian negara, dan ketentuan tindak pidana, sanksi administratif, serta ganti rugi. Selain itu, dalam pengaturan unsur kerugian perekonomian negara, maka penghitungan kerugian perekonomian Negara haruslah dilakukan dengan menggunakan perspektif makro dikarenakan kerugian perekonomian lebih luas dari kerugian keuangan negara, karena mempertimbangkan hal-hal yang berwujud fisik maupun yang tidak berwujud fisik yang teridentifikasi dari ukuran atau indikator ekonomi.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perekonomian Negara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Corruption crimes not only inflict state financial loss, but also do to the state's economy. The regulation of elements detrimental to the state's economy has not been regulated firmly and completely, which then influences different interpretations from law enforcement officials regarding elements detrimental to the state's economy in criminal acts of corruption. The formulation of the problem raised in this research is first, what are the parameters of state economic losses as an element in criminal acts of corruption in Indonesia from a legislative perspective? Second, how is the principle of legal certainty applied in regulating the elements of state economic losses in criminal acts of corruption in Indonesia? and third, how is the concept in regulating the elements of state economic loss in criminal acts of corruption in the future from the perspective of legal certainty? This research is a normative juridical research with a statutory approach, case approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach. The results of the research show, first the parameters of state economic losses as an element in criminal acts of corruption in Indonesia are not regulated in statutory regulations so that the determination of state economic losses in criminal acts of corruption in Indonesia is based on the parameters of state economic losses determined by the experts themselves as contained in the calculation audit report loss to the country's economy. Second, the principle of legal certainty has not been applied in regulating elements detrimental to the state's economy in criminal acts of corruption in Indonesia, because up to now there are no statutory regulations govern the state's economy and regulate detrimental elements to the state's economy in criminal acts of corruption in Indonesia. Third, the concept of regulating elements detrimental to the country's economy in future criminal acts of corruption that fulfill the perspective of legal certainty, is carried out through the formation of laws that regulate the country's economy and amendments to Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001, as well as the change to Law no. 5 of 2011, which is based on the philosophical foundation of Pancasila values and a constitutional basis based on the 1945 Constitution. The formation of the law on the State Economy is carried out by providing regulations for the definition of the state economy, the scope of the state economy, power over the management of the state economy, responsibility state in state economic activities, the relationship between the state economy and the community economy, supervision of the state economy, and provisions for criminal acts, administrative sanctions and compensation. In addition, in regulating the elements of state economic losses, the calculation of state economic losses must be carried out using a macro perspective because economic losses are broader than state financial losses, because they take into account physical and intangible things identified from measures or economy indicators

Keywords: Legal Certainty, State Economy, Corruption Crimes